



KRITIK HUKUM ISLAM TERHADAP WARISAN ANAK ZINA (Analisis Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010)

Muhammad¹, Muhammad Rudi Syahputra², Tasrizal³

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Al-Banna

✉ corresponding author: muhammadelmisri@gmail.com

Submitted: 07/05/2025	Accepted: 12/05/2025	Revision: 21/05/2025	Approved: 30/06/2025
Article Url: DOI: https://doi.org/10.70193/jurisprudensi.v2i01.03			

ABSTRACT

This study critically examines the relationship between Islamic law and Indonesian positive law concerning inheritance rights for children born out of wedlock (children of zina), with a focus on the analysis of the Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010. The main issue addressed is the normative tension between classical Islamic jurisprudence, which denies the nasab (lineage) relationship between a child of zina and their biological father—thus nullifying inheritance rights—and the Constitutional Court's decision that grants civil rights to such children based on scientific evidence like DNA testing. This research employs a normative juridical approach using a library research method, analyzing the Constitutional Court decision alongside classical Islamic sources such as *Bidayatul Mujtahid*, *Mausu'atul Fiqhiyyah*, and *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, as well as national and international legal literature. The findings indicate that the majority of scholars from the four Sunni schools agree that a child of zina is not entitled to inherit from the biological father due to the absence of a legitimate sharia-based lineage. Conversely, the Constitutional Court emphasizes child protection and substantive justice beyond the formalities of marriage. While the ruling is seen as a progressive step toward ensuring non-discrimination against children, it also raises criticism for potentially encroaching upon divine legislation (*tasyri' ilahi*) and blurring the boundaries between lawful marriage and zina. The study concludes that any legal reform involving fundamental sharia values must be approached with caution, taking into account the principles of divine justice and *maqashid al-shari'ah*.

Keywords: Child of Zina, Inheritance Rights, Islamic Law, Constitutional Court, Lineage (Nasab)



ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji secara kritis hubungan antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia dalam pemberian hak waris bagi anak yang lahir di luar pernikahan (anak zina), dengan fokus pada analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Permasalahan utama yang diangkat adalah ketegangan normatif antara ketentuan fikih yang menafikan hubungan nasab antara anak zina dan ayah biologisnya sehingga menggugurkan hak waris dengan putusan Mahkamah Konstitusiah yang mengakui hak-hak keperdataan anak luar nikah berdasarkan pembuktian ilmiah seperti tes DNA. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kepustakaan, melalui telaah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dan sumber-sumber fikih klasik seperti *Bidayatul Mujtahid*, *Mausu'atul Fiqhiyyah*, dan *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, serta literatur hukum nasional dan internasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa mayoritas ulama empat mazhab bersepakat anak zina tidak berhak mewarisi dari ayah biologisnya karena tidak adanya hubungan nasab syar'i yang sah, sementara Putusan Mahkamah Konstitusi menekankan perlindungan hak anak dan asas keadilan substantif yang melampaui bentuk formal pernikahan. Putusan tersebut dinilai sebagai upaya progresif dalam menjamin non-diskriminasi terhadap anak, namun juga memunculkan kritik karena dianggap menyentuh ranah *tasyri' ilahi* dan berpotensi mengaburkan batas antara pernikahan sah dan hubungan zina. Penelitian ini menyimpulkan bahwa reformulasi hukum yang menyangkut nilai-nilai dasar syariat harus dilakukan secara hati-hati, dengan mempertimbangkan prinsip keadilan *ilahiah* dan *maqashid al-syari'ah*.

Kata Kunci: Anak Zina, Hak Waris, Hukum Islam, Mahkamah Konstitusi, *Nasab*, *Tasyri' Ilahi*.

PENDAHULUAN

Syariat Islam merupakan anugerah terbesar yang Allah SWT turunkan melalui Nabi Muhammad SAW untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik secara spiritual maupun sosial. Ajaran Islam tidak hanya menekankan ibadah ritual, tetapi juga sangat memperhatikan tata kelola masyarakat, termasuk urusan keluarga sebagai unit terkecil dari kehidupan sosial. Keluarga yang baik diyakini sebagai fondasi terciptanya masyarakat yang berakhhlakul karimah dan berkeadaban.¹ Oleh karena itu, syariat Islam

¹Hayati, C. D., & Syahputra, M. R. (2024). Hak dan Kewajiban Istri dalam Rumah Tangga Menurut Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Qurthubi. *Al-Qawānīn: Jurnal Ilmu Hukum, Syariah, Dan Pengkajian Islam*, 1(1), 23-54.



memberikan perhatian khusus terhadap pernikahan sebagai jalan yang sah dalam membentuk keluarga dan melahirkan generasi yang bertakwa. Pernikahan merupakan satu-satunya cara bagi setiap manusia untuk mendapatkan ketentraman jiwa antar satu sama lain dalam ranah keberagaman jenis kelamin yang diciptakan oleh Allah Swt. Sebagaimana Firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 1:

يَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: *Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangi laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.* (QS. An-Nisa' [4]: 1).²

Pernikahan yang sah secara syar'i dan legalitas hukum membawa dampak penting, salah satunya dalam penentuan hak-hak perdata seperti hak perwalian, hak nasab, dan hak waris.³ Dalam hukum Islam, warisan adalah bagian integral dari sistem hukum keluarga yang ditetapkan dalam Al-Qur'an sebagaimana tertulis dalam firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 11:

يُوصِينِكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ الْأُنْثَيَيْنِ
فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مَا تَرَكَ
وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَفَلَهَا النِّصْفُ
وَلَا يَبْوَيْهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرَثَهُ
آبَوُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ
فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَ بِهَا أَوْ دِيْنٍ
أَبَاوْكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا
تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبٌ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيقَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْمًا حَكِيمًا

Artinya: *Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia*

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: Diponegoro, 2010), hlm. 77.

³Mohammad Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam (Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 2.



diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. An-Nisa' [4]: 11).⁴

Selain dalam al-Qur'an, diperjelas lagi diberbagai kitab fikih, seperti *Bidayatul Mujtahid*, *Mausu'atul Fiqhiyyah*, dan lainnya. Ulama sepakat bahwa hak waris diberikan kepada tiga golongan: karena hubungan nasab (*al-qarabah*), hubungan pernikahan (*al-musaharah*), dan karena pembebasan budak (*al-wala'*).⁵ Akan tetapi, persoalan menjadi kompleks ketika dihadapkan pada status anak luar nikah (anak zina) yang secara fiqh tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya.

Mayoritas ulama empat mazhab sepakat bahwa anak zina tidak berhak mendapatkan warisan dari ayahnya, karena tidak adanya hubungan nasab yang sah antara keduanya. Dalam kitab *Mazahibil al-Khamsah* karangan Muhammad Jawad Mughniyyah disebutkan bahwa ulama mazhab juga sepakat untuk tidak memberikan warisan kepada anak zina, karena anak zina sama seperti anak *mula'anah* yaitu tidak ada pewarisan antara dia dan bapaknya, akan tetapi kewarisannya hanya antara dia dan ibunya.⁶ Anak tersebut hanya memiliki hubungan keperdataan dan hak waris dari pihak ibu dan keluarga ibunya. Pandangan ini sejalan dengan prinsip bahwa nasab dalam Islam hanya dapat ditetapkan melalui pernikahan yang sah secara syariat.

Namun demikian, pandangan tersebut berbeda dengan yang dianut dalam sistem hukum positif Indonesia, dalam KUHPerdata disebutkan bahwa anak hasil perzinahan berpeluang untuk mewarisi harta dari ayahnya manakala terjadi pengakuan dari orang tuanya. Hal ini seperti dijelaskan dalam Pasal-Pasal 251 KUHPerdata sebagai berikut:

"Keabsahan seorang anak yang dilahirkan sebelum hari yang ke seratus

⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: Diponegoro, 2010), hlm. 78.

⁵Mausu'atul fiqhiyyah, juz 3.h. 22. Lihat juga Al azbul Faidh, juz 1, h. 18. Lihat juga: Syarah kitab Arrahbiyyah, hlm. 18.

⁶Muhammad Jawad Mughniyyah, *Al-Fiqhu 'ala al-Mazahib al-Khamsah*, (Bairut: Dar aljawad, 2000), h. 499. Lihat juga: *Al-Mughni*, Jld. IX, Bab Faraid.



delapan puluh dalam perkawinan suami isteri, dapat diingkari oleh si suami”.

Namun pengingkaran ini tidak boleh dilakukan dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Jika si suami sebelum perkawinan telah mengetahui akan mengandungnya isteri.
2. Jika ia telah ikut hadir tatkala akta kelahiran dibuat dan akta itu pun telah ditandatangani nya atau, memuat pernyataan darinya, bahwa ia tak dapat menandatanganinya.
3. Jika si anak tak hidup tatkala dilahirkannya.

Terlebih lagi setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Dalam putusan tersebut, Mahkamah menyatakan bahwa anak yang lahir di luar pernikahan tetap memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya, sepanjang dapat dibuktikan secara ilmiah dan teknologi, seperti melalui tes DNA. Putusan ini secara substansial mengubah bunyi Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan membuka jalan bagi anak di luar nikah untuk menuntut hak keperdataan, termasuk hak waris dari ayah biologisnya.

Perbedaan mendasar antara ketentuan fikih dan hukum nasional ini menimbulkan problematika hukum yang signifikan, terutama dalam konteks negara Indonesia yang menganut dualisme hukum: antara hukum positif (nasional) dan hukum Islam. Di satu sisi, hukum Islam menolak atribusi nasab anak zina kepada ayah biologisnya; di sisi lain, hukum nasional mengakomodasi hak-hak tersebut demi prinsip non-diskriminasi dan perlindungan anak. Situasi ini menimbulkan perdebatan antara kalangan akademisi, praktisi hukum, dan pemikir keislaman terkait legitimasi, maslahat, dan dampak sosial dari putusan tersebut.

Lebih lanjut, dalam masyarakat yang semakin kompleks dan modern, fenomena kelahiran anak di luar nikah semakin meningkat, baik karena pergaulan bebas, nikah siri yang tidak tercatat, maupun hubungan di luar ikatan hukum. Minimnya pemahaman masyarakat terhadap status hukum anak hasil zina, khususnya dalam hal kewarisan, dapat menimbulkan konflik, diskriminasi, atau pelanggaran hak-hak sipil anak. Maka dari itu, kajian terhadap kedudukan hukum anak zina dalam sistem kewarisan menjadi sangat penting, tidak hanya dari sudut pandang normatif, tetapi juga kontekstual dan filosofis.



Berangkat dari latar belakang tersebut, artikel ini akan mengkaji secara kritis perspektif hukum Islam terhadap hak waris anak zina dalam konteks hukum nasional Indonesia, dengan menelaah secara khusus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Fokus kajian diarahkan pada analisis yuridis dan normatif terhadap inkonsistensi atau disharmoni hukum tersebut serta dampaknya terhadap tatanan sosial dan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif.⁷ Pendekatan ini bertumpu pada penelaahan terhadap norma-norma hukum yang tertulis, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan, khususnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.⁸ Pendekatan yuridis normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada kritik hukum Islam terhadap aspek kewarisan anak yang lahir di luar pernikahan sah menurut hukum negara dan hukum Islam, dengan tujuan untuk memberikan pemahaman konseptual dan normatif atas isu yang diangkat.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis, yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier. Data primer diperoleh langsung dari dokumen Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 serta kitab-kitab *Fiqih* seperti *Bidayatul Mujtahid* karya Ibnu Rusyd, *Mausu'atul Fiqhiyyah* (Ensiklopedia Fiqih), *Mazahibil Alkhamsah* karya Muhammad jawad Mughniyyah *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu* karya Wahbah Az-Zuhaili dan kitab-kitab *fikih* lain yang berkaitan. Sementara itu, data sekunder berasal dari buku, jurnal ilmiah, tesis, serta literatur yang relevan dengan isu warisan anak zina dalam perspektif hukum Islam dan hukum nasional. Adapun data tersier mencakup bahan pendukung seperti kamus hukum, dan dokumen penjelas lainnya.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan dokumentasi, dengan menelaah secara mendalam literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif

⁷Syahputra, M. R. (2024). Metodologi Penelitian Hukum dalam Menyelesaikan Problematika Hukum Kontemporer. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 89-106.

⁸Ahmad Farahi, Ramadita, Keadilan Bagi Anak Luar Kawin Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 8, No. 2, 2016, hlm. 76.



melalui tiga tahapan, yaitu: (1) tahap deskripsi, yakni proses mengidentifikasi dan menggambarkan informasi dari berbagai sumber secara menyeluruh; (2) tahap reduksi, yaitu memilah dan menyaring data relevan yang berfokus pada persoalan warisan anak zina; dan (3) tahap seleksi, yakni tahap konstruksi temuan-temuan menjadi bangunan argumentasi dan pengetahuan hukum yang utuh.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hakikat Terhalangnya Warisan bagi Anak Zina dalam Hukum Islam

Agama Islam sangat melarang melakukan perzinahan, hal ini sangat tegas diterangkan dalam al-Qur'an, bagaimana perlakuan terhadap orang yang melakukan perzinahan tersebut, surah An-Nur ayat 2 sebagai berikut:

الَّزَّانِيُّ وَالرَّانِيُّ فَاجْلِدُوَا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ إِذَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيُشَهِّدَ عَذَابَهُمَا طَाْفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: *Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh orang-orang yang beriman.* (QS. An-Nur [24]: 2).⁹

Hasbi Ash-Shiddieqy dalam tafsirnya mengatakan, diantara hukum yang diterangkan oleh Allah dalam ayat diatas dan yang dijadikan sebagai pokok bahasan adalah hukuman terhadap orang yang berzina, lelaki ataupun perempuan. Barang siapa berzina, dalam status merdeka (bukan budak), telah cukup umur dan berakal sehat, baik sudah menikah atau lajang, maka cambuklah 100 kali.¹⁰ Berdasarkan ayat di atas, tampak dengan jelas betapa beratnya hukuman bagi pelaku zina. Pengharaman zina dalam ajaran Islam bertujuan untuk mewujudkan *maqāṣid al-syari'ah*, khususnya dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan menjaga jiwa (*hifz al-nafs*). Perbuatan zina berpotensi menimbulkan kerusakan pada garis keturunan, sehingga anak yang lahir dari perbuatan zina tidak memiliki kejelasan nasab dan rentan mengalami gangguan

⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: Diponegoro, 2010), hlm. 350.

¹⁰Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm. 2785.



psikologis. Dalam Islam, anak yang lahir di luar ikatan pernikahan yang sah secara *syar'i* tidak diakui secara nasab dari pihak ayah biologisnya. Mengenai status anak hasil zina yang lahir tanpa adanya ikatan pernikahan sama sekali antara ibunya dengan laki-laki manapun, terdapat dua pendapat ulama. Pendapat pertama adalah anak tersebut dinasabkan pada ibunya walaupun seandainya ayah biologisnya mengakui bahwa ia adalah anaknya. Ini pendapat mayoritas ulama antar-mazhab yaitu mazhab, Maliki, Syafi'i, Hambali dan sebagian mazhab Hanafi.¹¹ Putusnya nasab anak karena zina dapat berimbang kepada anak tersebut dalam segi akibat hukum ketika dia hidup diamuka bumi ini, salah satunya adalah putusnya saling mewarisi disebabkan anak zina tidak bersambung nasab dengan bapak biologisnya, sehingga dalam Islam anak zina disamakan dengan anak *li'an*.

Dalam kitab fiqih lima mazhab juga disebutkan bahwa sepakat ulama empat mazhab tidak memberikan hak warisan untuk anak zina, karena anak zina sama halnya dengan anak *mula'anah*, hanya ada kaitannya dengan ibunya.¹² Begitu juga dalam kitab *Fiqihul Islam Wa Adillatuhu* karya Wahbah Az-Zuhaili disebutkan bahwasanya sepakat ulama mazhab untuk tidak memberikan warisan terhadap anak zina disebabkan anak zina sama halnya dengan anak *li'an*, yang hanya punya hubungan nasab dengan ibunya saja, jadi anak zina hanya bisa saling mewarisi dari pihak ibu dan kerabat ibunya saja.¹³ Menurut mazhab Hanafi, anak luar nikah adalah anak yang lahir enam bulan setelah terjadinya akad nikah.¹⁴ Secara prinsip, hak saling mewarisi timbul karena adanya hubungan nasab. Penetapan nasab itu sendiri berlandaskan pada terjadinya persetubuhan atau perkawinan dengan suami yang sah. Namun, sebab yang paling jelas dan nyata dalam penetapan nasab adalah adanya akad nikah yang sah menurut agama, karena persetubuhan merupakan hal yang tersembunyi, sedangkan akad nikah menjadi bukti lahiriah atas keberlangsungan hubungan tersebut. Oleh karena itu, meskipun seorang laki-

¹¹Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, Tahqiq: Syarafuddin Khathab, Sayyid Muhammad Sayyid, Sayyid Ibrahim Shadiq, jilid 8, (Jakarta: Pustaka Azzam, t.th), hlm. 626-627.

¹²Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2004), hlm. 576.

¹³Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 488.

¹⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 7, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 676.



laki dan perempuan telah menikah kemudian berpisah dan tinggal di dua daerah yang berjauhan, apabila lahir seorang anak, maka nasab anak tersebut tetap dihubungkan kepada sang ayah, meskipun tidak ada bukti nyata terjadinya persetubuhan, karena adanya pernikahan yang sah sudah menjadi sebab penetapan nasab.

Dalam pandangan mazhab Hanafi, yang dimaksud dengan anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan kurang dari enam bulan setelah terjadinya akad pernikahan. Menurut mazhab Hanafi, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dipandang sebagai makhluqah (ciptaan) dari air mani ayah biologisnya, sehingga statusnya pada hakikatnya disamakan dengan anak yang lahir dari perkawinan sah. Keberadaan seorang anak dikaitkan dengan ayahnya karena anak tersebut merupakan hasil dari air mani sang ayah.¹⁵ Dalam pandangan mazhab selain Syafi'i dan Maliki, para fuqaha sepakat mengharamkan pernikahan dengan anak yang lahir dari air mani ayah biologisnya, tanpa membedakan apakah anak tersebut lahir dalam ikatan perkawinan sah atau tidak. Adapun dalam konteks kewarisan, anak luar nikah diposisikan sama dengan anak mula'anah, yaitu tidak memiliki hubungan kewarisan dengan ayah. Sebagaimana sabda Nabi, anak *mula'anah* dinasabkan kepada ibunya dan tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan pihak ayah, sehingga yang berhak mewarisi darinya hanyalah kerabat dari pihak ibu, demikian pula sebaliknya.

Imam Al-Kasaniy dalam *Bada'i ash-Shana'i* menjelaskan bahwa secara hakiki anak luar nikah tetap memiliki nasab dengan ayah biologisnya. Namun, syariat tidak menetapkan nasab tersebut secara hukum (*syar'i*) dalam kaitannya dengan kewajiban warisan maupun nafkah.¹⁶ Oleh karena itu, ayah biologis tidak memiliki kewajiban menafkahi anak luar nikahnya, karena di antara keduanya tidak terdapat hubungan nasab secara *syar'i*, melainkan hanya hubungan nasab secara hakiki. Dalam hal warisan, mazhab Abu Hanifah sepakat dengan jumhur ulama bahwa anak zina tidak berhak menerima warisan dari ayah biologisnya, melainkan hanya memperoleh warisan dari pihak ibu karena nasabnya dinisbatkan kepada sang ibu.

¹⁵Asep Gunawan, *Pembagian Warisan Menurut Mazhab Fiqih*, Tesis, hlm. 121. Lihat juga Muhammad Amin asy-Syahin Ibnu Abidin, *Radd al-Mukhtar*, Jld. IV, hlm. 101.

¹⁶Asep Gunawan, *Pembagian Warisan Menurut Mazhab Fiqih*, Tesis, hlm. 121. Lihat juga Al-Kasaniy, *Bada'i ash-Shana'i*, Jld. V, hlm. 409.



Mazhab Imam Maliki dalam kitabnya *Al-Muwaththa* juga disebutkan bahwasnya anak zina sama halnya dengan anak *mula'anah*:

"Yahya meriwayatkan kepadaku dari Malik, ia telah mendapat kabar bahwa 'Urwah bin az-Zubair pernah memberi pernyataan tentang anak yang dilaknat dan anak hasil zina, bahwa jika ia meninggal, maka ibunya mendapatkan bagian warisan yang menjadi haknya yang telah disebutkan di dalam al-Qur'an. Saudara-saudaranya yang seibu juga memperoleh hak-haknya, dan sisanya diwarisi oleh tuan ibunya jika memang ibunya adalah seorang budak. Namun jika ibunya orang merdeka, maka ia memperoleh haknya dan saudara-saudara seibunya juga memperoleh hak mereka, sedangkan sisanya diperuntukkan bagi kaum muslimin".¹⁷

Mazhab Imam Syāfi'i secara tegas menyatakan bahwa anak zina tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologis, karena tidak adanya akad nikah yang sah. Hanya ibu dan kerabat ibu yang dianggap sebagai ahli waris yang sah. Menurut pendapat yang digunakan oleh Syafii, yang mana pendapat ini juga merupakan pendapat yang dipegang oleh Zaid ibn Tsabit dan para fuqaha' Madinah serta Hanafi dan Maliki, bahwa ahli waris anak zina tersebut adalah sebagaimana ahli waris anak sah, namun hanya mewarisi dari ibunya saja. Ibu anak zina tersebut dapat mewarisi sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an.¹⁸ Imam Syafi'i menegaskan dalam *al-Umm*:

اذا مات ولد الملاعنة وولد الزنا ورثت امه حقها في كتاب الله عز وجل واحوطته لامه حقوقهم ونظرنا ما
يبقى فإن كانت امه مولاة عتقة كان ما بقى ميراثاً لموالى امه وان كانت عربية أولاً ولا ها كان ما بقى
 المسلمين

Artinya: *Apabila anak dari perempuan yang berli'an dan anak zina meninggal dunia, maka ibunya mendapat warisan sebagaimana terdapat dalam Kitabullah. Saudara se-ibunya juga mendapatkan hak mereka. Kami memperhatikan sisanya, apabila ibunya itu bekas budak, maka sisa warisannya untuk tuan ibunya. Apabila ibunya itu wanita Arab atau tidak mempunyai perwalian, maka sisa warisan itu bagi kaum muslimin.*¹⁹

Mazhab Imam Ahmad bin Hanbal berpandangan bahwa anak zina hanya

¹⁷Malik bin Anas, *Al-Muwaththa' lil Imam Malik*, Penerjemah: Muhammad Iqbal Qadir, Cet. I, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 614.

¹⁸Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, Cet. III, (Bandung: al-Ma'arif, 1994), hlm. 223.

¹⁹Imam Asy-Syafi'i, *Tahqiq: Abdul Muththalib, Rif'at Fauzi, Al-Umm*, Jld. VII, (Jakarta: Pustaka Azzam 2014), hlm. 365.



dapat mewarisi dari ibu dan ashābah dari pihak ibu.²⁰ Bahkan jika tidak ada ashābah dari pihak ibu, maka sisa harta tidak diberikan kepada pihak ayah biologis, tetapi diradd-kan kepada ahli waris lainnya dari pihak ibu atau diberikan ke *bayt al-māl*. Mazhab ini menyamakan anak zina dengan anak hasil li'ān.²¹ Menurut pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, apabila dalam pembagian harta warisan anak zina tidak terdapat ahli waris dari golongan *ashabah*, maka sisa harta yang semestinya menjadi bagian *ashabah* akan dikembalikan (*diraddkan*) kepada para ahli waris dari golongan *ashabul furud*. Dengan demikian, seluruh harta peninggalan akan dibagikan secara penuh kepada *ashabul furud* tanpa menyisakan bagian untuk pihak lain. Meskipun mereka sebelumnya telah mendapatkan bagian masing-masing.²²

Setelah melihat pendapat Imam mazhab, penulis dapat menganalisa yang menjadi hakikat terhalangnya warisan bagi anak zina disebabkan tidak bersambungnya nasab antara keduanya, karena dalam hukum Islam penyebab saling mewarisi antara seorang dengan orang lain yang disepakati oleh Ulama fikih, Karena hubungan nasab atau kekerabatan (*an-nasab wa al-qarabah*), karena hubungan perkawinan (*az-zaujiyyah*), karena memerdekaan budak (*al-wala'*).²³ Sedangkan anak zina tidak termasuk kedalam tiga katagori yang penulis sebutkan, maka dalam Islam anak zina terhalang mendapatkan warisan dari ayah biologisnya sesuai hadist Nabi SAW:

حدثنا قتيبة اخبرنا ابن هيعه عن عمر وبن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
إيما رجل عا هر بحرة او امه فلو لد ولد زنا لا يرث ولا يورث (رواه الترمذى)

Artinya: *Quataibah menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'ab menceritakan kepada kami, dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari datuknya: sesungguhnya Nabi SAW bersabda: "Siapa saja laki-laki yang berzina dengan seorang perempuan merdeka atau hamba sahaya, maka anaknya itu adalah anak zina, dia tidak*

²⁰Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Penerjemah: Abu Usamah Fathur Rokhman, Cet. I, Jld. II, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 712. Lihat juga, Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Ibn Qudamah, *al-Mughni*, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Ilmiyah, 1994), Jld. VI, hlm. 181.

²¹Muhammad Rawwas Qal'ali, *Mansu'ah Fiqhi Umar Ibnil Kaththhab r.a*, Penerjemah: M. Abdul Mujieb, dkk, Cet. I, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 247.

²²Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Cet. II, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 106.

²³Nasrun Harun dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. V, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), hlm. 307.



dapat mewarisi dan diwarisi.²⁴ (HR. Tirmidzi)

Dalam kitab *Mazahibil al-Khamsah* karangan Muhammad jawad Mughniyyah disebutkan bahwa, ulama mazhab sepakat tidak memberikan warisan kepada anak zina, karena anak zina sama seperti anak mula'anah yaitu tidak ada pewarisan antara dia dan bapaknya, akan tetapi kewarisannya hanya antara dia dan ibunya. Sebagaimana hadist Nabi SAW:

فِي حَدِيثِ الْمَلَائِكَةِ الَّذِي يَرْوِيهِ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: وَكَانَتْ حَامِلاً وَكَانَ ابْنَهَا يَدْعُ لَامَهُ قَالَ: ثُمَّ جَرَتِ السُّنْنَةُ فِي مِيراثِهَا إِنَّمَا تَرَثَهُ وَيُرِثُ مِنْهَا مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: *Dalam hadits suami istri yang bermula'anah yang diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'id itu, Sahal berkata: Bawa perempuan tersebut sedang hamil, sedang anak dibangsakan kepada ibunya. Maka menurut sunnah (cara) yang berlaku, bahwa anak tersebut menjadi ahli waris dari ibunya dan ibunya menjadi ahli waris dari anaknya menurut apa yang telah ditetapkan Allah.* (HR. Bukhari dan Muslim).²⁵

Dalam hadis yang dikemukakan, dijelaskan bahwa hak waris anak li'an hanya diberikan kepada ibunya, bukan kepada ayahnya. Ketentuan ini juga berlaku terhadap anak hasil zina, karena dalam perspektif hukum Islam, status anak zina disamakan dengan anak li'an. Tidak ada satu pun mazhab yang menyatakan bahwa anak zina secara mutlak terhalang dari hak waris; hanya saja, hak waris tersebut terbatas pada pihak ibu dan kerabatnya.

Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa anak zina tidak memiliki hubungan nasab yang sah dengan ayah biologisnya, sehingga pewarisan dari pihak ayah tidak dapat dilakukan. Dengan demikian, penghalang utama dalam pemberian warisan kepada anak zina adalah ketiadaan hubungan nasab yang sah secara syar'i dengan ayahnya. Hukum Islam tidak mengakui metode penetapan nasab melalui teknologi modern seperti tes DNA, karena penetapan nasab dalam Islam tunduk pada syarat dan rukun pernikahan yang telah ditetapkan syariat. Oleh karena itu, validitas nasab hanya dapat dibuktikan melalui akad nikah yang sah, bukan melalui pendekatan ilmiah semata.

2. Alasan Mahkamah Konstitusi Memutuskan Warisan bagi Anak Zina

Dalam proses pengambilan putusan suatu perkara, lembaga peradilan senantiasa berpedoman pada norma, ketentuan, dan prinsip hukum yang

²⁴At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, (Beirut: Darul Fikr, 1994), Jld. IV, hlm. 38

²⁵Al-Bukhari, *Al-Jami' li al-Shahih al-Bukhari*, Jld. VII, (Kairo: Daru al-Mathaba'ah al-Bi, t.th), hlm.182.



berlaku, guna menjamin tercapainya tujuan hukum, yakni keadilan, ketertiban, dan kenyamanan bagi masyarakat. Dalam perkara Nomor 46/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan berbagai aspek normatif dan perkembangan sosial yang relevan, termasuk meninjau ulang ketentuan hukum yang ada serta melakukan pembaruan terhadap hal-hal yang dianggap tidak lagi sesuai dengan kebutuhan hukum masa kini. Putusan tersebut lahir sebagai respons terhadap persoalan hukum yang berkembang, khususnya terkait status hukum anak yang lahir di luar pernikahan.

Perkara ini awalnya diajukan dalam konteks pernikahan sirri, yakni pernikahan yang sah secara agama karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, namun tidak tercatat secara administratif dalam sistem hukum negara. Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini, anak yang lahir di luar pernikahan atau yang dikenal sebagai anak zina, tidak memiliki hak waris dari ayah biologisnya karena secara yuridis maupun menurut fikih Islam, ia tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah tersebut. Namun, melalui Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa anak yang dilahirkan di luar pernikahan memiliki hak keperdataan terhadap ayah biologisnya, termasuk hak untuk mewarisi, sehingga terjadi perubahan penting dalam konstruksi hukum waris nasional. Adapun alasan atau pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara tersebut adalah:

Pertama, menimbang pokok permohonan para Pemohon, yaitu pengujian konstitusionalitas Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 yang menyatakan, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku", dan Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya", khususnya mengenai hak untuk mendapatkan status hukum anak.

Kedua, menimbang bahwa pokok permasalahan hukum mengenai pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan adalah mengenai makna hukum (legal meaning) pencatatan perkawinan. Mengenai permasalahan tersebut, Penjelasan Umum angka 4 huruf b UU 1/1974 tentang asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan menyatakan:

"Bawa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan di samping itu tiap-tiap



perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan".²⁶

Berdasarkan Penjelasan UU 1/1974 di atas nyatalah bahwa pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnya perkawinan; tetapi pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun faktor yang menentukan sahnya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai. Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif. Makna pentingnya kewajiban administratif berupa pencatatan perkawinan tersebut dapat dilihat dari dua perspektif:

Pertama, dari perspektif negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka fungsi negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan yang merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan [vide Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945]. Sekiranya pencatatan dimaksud dianggap sebagai pembatasan, pencatatan demikian menurut Mahkamah tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusional karena pembatasan ditetapkan dengan Undang-Undang dan dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945].

Kedua, pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan agar perkawinan, sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu

²⁶Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010, h. 33-34.



perkawinan yang bersangkutan dapat terselenggara secara efektif dan efisien. Artinya, dengan dimilikinya bukti otentik perkawinan, hak-hak yang timbul sebagai akibat perkawinan dapat terlindungi dan terlayani dengan baik, karena tidak diperlukan proses pembuktian yang memakan waktu, uang, tenaga, dan pikiran yang lebih banyak, seperti pembuktian mengenai asal-usul anak dalam Pasal 55 UU 1/1974 yang mengatur bahwa bila asal-usul anak tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik maka mengenai hal itu akan ditetapkan dengan putusan pengadilan yang berwenang. Pembuktian yang demikian pasti tidak lebih efektif dan efisien bila dibandingkan dengan adanya akta otentik sebagai buktinya.²⁷

Mahkamah juga menimbang bahwa pokok permasalahan hukum mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah mengenai makna hukum (*legal meaning*) frasa “yang dilahirkan di luar perkawinan”. Untuk memperoleh jawaban dalam perspektif yang lebih luas perlu dijawab pula permasalahan terkait, yaitu permasalahan tentang sahnya anak. Secara alamiah, tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara ovum dan spermatozoa baik melalui hubungan seksual (*coitus*) maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya. Lebih-lebih manakala berdasarkan perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu.

Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan, yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, adalah hubungan hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban secara bertimbang balik, yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu, dan bapak. Berdasarkan uraian di atas, hubungan anak dengan seorang laki-laki

²⁷Ibid.



sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di tengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya" harus dibaca, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya".

Menimbang bahwa, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka dalil para pemohon sepanjang menyangkut Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 tidak beralasan menurut hukum. Adapun Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya" adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) yakni inkonstitusional sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.²⁸

Jadi, berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 bahwa Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya

²⁸Ibid.



mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁹ Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa Pasal 43 ayat 1 UUP yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”

Pada dasarnya ketentuan Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” telah sejalan dengan hukum Islam yang bersifat universal. Persoalan tentang hukum nasab yang tercermin dalam Pasal-Pasal UUP beserta peraturan organiknya timbul disebabkan ketentuan tersebut bertentangan dengan norma konstitusi dasar Negara Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Norma-norma hukum yang dimuat pada UUD 1945 tersebut adalah:

Pasal 28 B

1. Menyatakan “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”
2. Menyatakan “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Pasal 28 D

1. Menyatakan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Oleh karena bertentangan antara satu pasal dengan pasal yang lain, maka Mahkamah Konstitusi me-review ketentuan Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang

²⁹Pasal 43 ayat (1) UUP bertentangan sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.



Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” menjadi “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Tujuan perombakan Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut sebagaimana yang dikutip oleh A. Mukti Arto adalah memberi legalitas hukum hubungan darah antara anak dengan ayah biologisnya, memberi perlindungan hukum atas hak-hak dasar anak, memberi perlakuan yang adil terhadap setiap anak, menegaskan adanya hubungan perdata setiap anak dengan ayah biologisnya dan keluarga ayahnya, menegaskan adanya kewajiban ayah biologis, melindungi hak waris anak, menjamin masa depan dan hak-hak anak sebagaimana anak-anak pada umumnya, menegaskan bahwa setiap laki-laki harus bertanggung jawab atas tindakannya dan akibat yang timbul karena perbuatannya.

Tujuan-tujuan perombakan Pasal 43 ayat 1 semakin terlihat ketika dikaitkan dengan prinsip-prinsip maqasid al-syari’ah yang melindungi keturunan (*hifdhu al-nasl*) sebagai tujuan pokok hukum Islam. Mukti Arto, menyatakan bahwa adanya hubungan nasab antara ayah dan ibu dengan anaknya adalah karena semata-mata adanya hubungan darah sebagai akibat dari hubungan badan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, walaupun tanpa ikatan perkawinan yang sah, dengan alasan sesuai pandangan ulama al-Hanafiyah bahwa dengan hubungan badan semata, telah menimbulkan hubungan mahram.³⁰ Alasan tersebut, tidak sesuai dengan teori fikih yang dibangun ulama terdahulu, karena hubungan mahram antara dua orang terdapat tiga penyebab, yaitu adanya hubungan nikah, adanya hubungan nasab dan adanya hubungan sesusan.³¹

Argumen inilah yang menjadi dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi

³⁰Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet. IV, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1990), hlm. 15.

³¹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jld. VII, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 132.



dalam Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang secara signifikan mengubah ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Dalam putusan tersebut, Mahkamah menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan tidak serta-merta kehilangan hubungan perdata dengan ayah biologisnya, sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya melalui tes DNA. Pendekatan ini didasarkan pada pemaknaan progresif terhadap tujuan diturunkannya syariat, yakni untuk menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak manusia, termasuk anak hasil hubungan di luar nikah. Dengan demikian, anak luar kawin tidak hanya memiliki hubungan keperdataaan dengan ibu dan keluarga ibunya, tetapi juga dengan ayah biologisnya, termasuk hak atas warisan dan akibat hukum lain sebagaimana layaknya anak dalam perkawinan yang sah.

3. Kritik Hukum Islam terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Mengenai Warisan bagi Anak Zina

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang memberikan hak waris kepada anak di luar nikah menimbulkan polemik dalam konteks hukum Islam, khususnya karena dinilai bertentangan dengan dalil-dalil yang bersifat *qath'i*. Secara normatif, ketentuan dalam nash tidak memberikan hak waris kepada anak hasil zina, karena prinsip dasar pewarisan dalam Islam mensyaratkan adanya hubungan nasab yang sah melalui pernikahan. Dalam sistem hukum Islam, hanya anak yang lahir dari ikatan perkawinan yang sah yang memperoleh akibat hukum, termasuk hak mewarisi harta orang tua atau kerabatnya. Hak waris dapat gugur apabila terdapat penghalang secara syar'i, seperti murtad, pembunuhan terhadap pewaris, atau status sebagai budak. Hukum waris dalam Islam bersumber dari nash al-Qur'an dan Hadis Nabi yang secara eksplisit mengatur mekanisme perpindahan harta peninggalan apabila seorang anggota keluarga meninggal dunia. Oleh karena hukum Islam bersifat *tasyri' ilahi* yakni ketentuan ilahiyyah yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka keberlakuan bersifat permanen dan mengikat sepanjang zaman. Hal ini berbeda dengan hukum positif atau hukum *wadh'i* yang merupakan produk legislasi manusia, bersifat temporal, dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan sosial. Dalam *tasyri' ilahi*, perzinahan sangat diharamkan sampai ancaman hukuman yang begitu berat seperti terdapat dalam al-Qur'an surah An-Nur ayat 2.



Pengharaman zina dikarenakan perbuatan tersebut mengandung bahaya besar bagi pelakunya dan juga bagi masyarakat serta menghancurkan tujuan diturunkannya syari'at. Di antara bahaya perbuatan perzinaan adalah:

- a. Terjadinya percampuran nasab, padahal agama Islam sangat menghormati kehormatan nasab.
- b. Perbuatan zina membawa kepada pertikaian di dalam keluarga yang bisa berakibat pada terjadinya kehancuran dan perceraian antara suami dan istri.
- c. Menyebarluasnya penyakit kelamin yang sangat berbahaya diantara pelaku perzinaan dan anak mereka dan keluarga mereka, seperti HIV AIDS dan lain sebagainya.
- d. Teranayanya anak-anak yang lahir akibat hubungan perzinaan, yang harus menanggung beban sebagai anak zina yang banyak dilecehkan oleh sebagian masyarakat.³²

Maka zina itu membawa dampak yang besar bagi anak yang dihasilkan dari hubungan perzinahan tersebut, jika dalam perkawinan yang sah maka anak yang dilahirkan akan mendapatkan hak-haknya sebagai anak. Menurut Abu al-Ainain Badran, anak yang lahir dari perkawinan sah mempunyai lima hak, yaitu:

- a. Hak nasab agar anak terjaga dari kehinaan, kesia-siaan dan selamat dari cela.
- b. Hak susuan agar anak terjaga dari kelaparan dan kehausan yang dapat menyebabkan kematian.
- c. Hak nafkah pemberian nafkah ini berlaku selama anak belum bisa mandiri dengan ekonominya.
- d. Hak hadanah hingga anak dapat mandiri sendiri dengan segala ilmu dan budi pekerti.
- e. Hak perwalian atas diri dan hartanya hingga punya kecakapan sendiri.³³

Sedangkan jika melihat kepada anak yang dilahirkan dalam keadaan zina tidak mendapatkan hak-hak diatas, Islam sangat menghargai kehidupan manusia, bahkan tujuan syari'at Islam salah satunya adalah untuk menjaga keturunan, namun kosekuensi hukum yang terjadi akibat zina adalah putusnya hubungan nasab dengan ayah. Sebagaimana Ibnu Qudâmah rahimahullah menyampaikan alasannya bahwa anak zina tidak dinasabkan kepada bapaknya apabila tidak diminta penasabannya. Ini menunjukkan bahwa anak itu tidak

³²Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), hlm. 131.

³³Abu al-'Ainain Badran, *al-Fiqh al-Muqara fi al-Ahwâl al-Shâhsiyâh*, (Beirut: Dar al-Nahdah al-'Arabiyyah, tt.), hlm. 484



dianggap anak secara syar'i sehingga tidak dapat dinasabkan kepadanya sama sekali.³⁴ Menurut pandangan Islam anak yang lahir dari rahim seorang perempuan mempunyai hubungan nasab dengan perempuan yang mengandung dan melahirkannya itu tanpa melihat kepada cara bagaimana perempuan itu hamil, baik dalam perkawinan atau perzinahan. Kalau kita menggunakan kata "anak sah" sebagai ganti "nasab" maka bagi seorang ibu, setiap anak yang dilahirkannya adalah anak sah, karena hubungan nasab antara ibu dengan anak berlaku secara alamiah. Para ulama sepakat, bahwa anak yang lahir karena perzinahan tetap mempunyai hubungan keturunan dengan ibu.³⁵ Hal serupa juga ditegaskan pada pasal 100 buku I Hukum Perkawinan KHI bahwa "Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya". Dan pasal 186 KHI juga menyebutkan "anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.

Dikarenakan anak di luar nikah tidak dianggap sebagai anak sah, hal itu berakibat hukum sebagai berikut:

- a. Tidak ada hubungan nasab dengan ayahnya, melainkan kepada ibunya secara yuridis formal, bapaknya tidak wajib memberikan nafkah kepada anak diluar nikah, namun secara biologis anak itu adalah anaknya juga. Ini berarti, hubungan kekerabatannya berlangsung secara manusiawi, bukan secara hukum.
- b. Tidak ada saling mewarisi. Anak di luar nikah (zina) hanya mewarisi dari pihak ibu dan saudara perempuan dari ibu begitu juga sebaliknya ibu dan saudara perempuan dari ibunya mewarisi anak itu.
- c. Tidak adanya wali dari ayah biologisnya. Jika anak di luar nikah kebetulan adalah wanita dan hendak melangsungkan pernikahan ia tidak dinikahkan oleh bapaknya tetapi menggunakan wali hakim.³⁶

Setelah penulis melihat hasil keputusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010, yang memberikan warisan terhadap anak zina dengan me-review ketentuan Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi

³⁴Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, Tahqiq: Syarafuddin Khathab, Sayyid Muhammad Sayyid, Sayyid Ibrahim Shadiq, Jld. VIII, (Jakarta: Pustaka Azzam, t.th), hlm. 626-628.

³⁵Asyhari Abdul Ghoffur, *Islam dan Problematika Sosial Sekitar Pergaulan Muda-Mudi*, (Jakarta: Akademika Presindo, 2000), hlm. 46.

³⁶Tim Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Analisa Hukum Islam Tentang Anak Luar Nikah*, (Jakarta: 2004), hlm. 53.



“anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” menjadi “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.³⁷ Maka penulis menyimpulkan tentang hak warisan sebelum putusan MK dan setelah putusan MK:

Materi	Status Anak	Sebelum Putusan MK no 46/PUU-VIII/2010	Sesudah Putusan MK no 46/PUU-VIII/2010
Waris	Nikah sirri	<ul style="list-style-type: none">Tidak berhak mendapat warisan dalam pandangan hukum positif karena tidak diakui oleh negara.Berhak mendapat warisan dalam pandangan hukum Islam karena sah dan bersambungnya nasab disebabkan adanya pernikahan yang sah.	<ul style="list-style-type: none">Berhak mendapatkan warisan dalam hukum positif karena anak dianggap sah dan mempunyai nasab dengan ayahnya setelah dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan diakui oleh bapak biologisnya.Berhak mendapatkan warisan karena adanya hubungan nasab.
	Zina	<ul style="list-style-type: none">Tidak berhak mendapatkan warisan dalam pandangan hukum positif, karena tidak diakui sebagai anak dan tidak terikat kepada pernikahan yang sahDalam hukum Islam juga tidak memberikan warisan sama sekali dari pihak ayah biologisnya karena tidak ada hubungan nasab antara keduanya.	<ul style="list-style-type: none">Berhak mendapatkan warisan menurut hukum positif, karena dianggap memiliki nasab dengan ayah biologisnya setelah diakui dan dibuktikan dengan ilmu pengetahuanTidak berhak memperoleh warisan menurut hukum Islam, karena tidak terikat hubungan yang menyebabkan mereka untuk saling mewarisi, dalam hukum Islam tidak menegentral adanya DNA.

Tabel 1. Hasil analisa penulis pasca putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010.

³⁷Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, hlm. 37.



Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dinilai oleh penulis sebagai bentuk intervensi terhadap ketentuan tasyri' ilahi, serta norma yang telah tertanam dalam fikih, Undang-Undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Putusan tersebut memperluas konsepsi hukum terhadap anak luar nikah, khususnya dalam hal hubungan perdata dengan ayah biologisnya, termasuk hak waris. Padahal, apabila Mahkamah hanya memutuskan berdasarkan pokok permohonan, yakni terkait pengakuan terhadap anak hasil perkawinan sirri yang sah secara agama namun belum tercatat dalam administrasi negara, maka hal ini tidak akan bersinggungan dengan prinsip-prinsip tasyri' ilahi. Namun, Mahkamah merumuskan norma baru yang berdampak signifikan terhadap sistem hukum keluarga Islam, dengan landasan pada *maqāṣid al-syārī'ah*, khususnya tujuan menjaga nasab, serta pendekatan ilmiah melalui pembuktian biologis dan pengakuan ayah kandung. Pendekatan demikian justru bertentangan dengan kaidah hukum Islam, yang menekankan penjagaan nasab dengan menjauhi perbuatan zina. Dalam perspektif keimanan, ketaatan kepada perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya merupakan prinsip fundamental yang tidak boleh ditawar.

Dalam konteks tersebut, menurut penulis, solusi yang ideal bukanlah dengan mengubah dasar hukum yang telah ditetapkan oleh syariat, melainkan dengan memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku perzinahan. Pendekatan represif terhadap perbuatan zina dinilai lebih relevan dan tepat sasaran ketimbang membuka jalan bagi legitimasi nasab anak zina kepada ayah biologis. Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) justru dinilai belum secara komprehensif mendefinisikan perbuatan zina. Pasal tersebut hanya menjangkau pelaku perzinahan yang masih terikat dalam hubungan perkawinan, tanpa mengakomodasi perbuatan zina yang dilakukan oleh individu yang belum menikah namun melakukan hubungan layaknya suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah menurut agama. Oleh karena itu, ketentuan dalam KUHP seharusnya diperluas agar mencakup seluruh bentuk perbuatan zina, baik oleh individu yang sudah menikah maupun yang belum, guna menjamin kepastian hukum dan keselarasan dengan norma agama.

Meskipun demikian, dalam konteks sosial dan psikologis, penulis sepakat dengan pandangan mazhab Ahmad bin Hanbal mengenai diperbolehkannya pengakuan nasab secara hakiki terhadap anak zina oleh ayah



biologis, semata-mata untuk menjaga harkat dan martabat anak tersebut di tengah masyarakat. Namun, pengakuan ini tidak serta-merta melahirkan konsekuensi hukum terhadap hubungan perdata seperti hak waris. Dengan demikian, pengakuan tersebut bersifat sosial dan bukan nasab syar'i. Artinya, meskipun pengakuan dilakukan oleh ayah biologis, tidak serta-merta anak tersebut memiliki kedudukan hukum yang sama dengan anak sah dalam hal pewarisan dan hak-hak keperdataan lainnya.

Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa antara hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sesungguhnya merupakan dua jalur hukum yang berbeda secara konseptual dan filosofis, namun keduanya berorientasi pada tujuan yang sama, yaitu menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat, khususnya dalam hal pewarisan. Kendati demikian, dalam konteks keindonesiaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai religius dan moral, seyogianya KUHPerdata mengambil pendekatan yang lebih akomodatif terhadap prinsip-prinsip keislaman dalam menyelesaikan persoalan hukum waris, terutama yang menyangkut status anak di luar pernikahan. Pendekatan ini tidak hanya akan memperkuat harmonisasi antara sistem hukum nasional dan hukum agama, tetapi juga mencerminkan semangat konstitusional yang menghormati keberagaman hukum dan aspirasi keadilan substantif di tengah masyarakat.

KESIMPULAN

Warisan dalam Islam hanya diperoleh melalui hubungan nasab, pernikahan sah, dan pembebasan budak, dengan ketentuan adanya pihak-pihak yang dapat terhalang atau terlarang untuk mewarisi, termasuk anak zina dari pihak ayah. Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 memperluas hak perdata anak di luar nikah terhadap ayah biologisnya demi perlindungan hak anak. Namun, hal ini dinilai berpotensi merusak nilai-nilai syariat dengan membuka ruang pemberanternya terhadap zina. Oleh karena itu, perubahan hukum positif seharusnya tetap berlandaskan pada maqashid al-syari'ah agar tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam.

REFERENSI

- Abu al-'Ainain Badran, *al-Fiqh al-Muqara fi al-Ahwal al-Shahsiyyah*, Beirut: Dar al-Nahdah al-'Arabiyyah, tt.



- Ahmad Farahi, Ramadita, Keadilan Bagi Anak Luar Kawin Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 8, No. 2, 2016.
- Al-Bukhari, *al-Jami' li al-Shahih al-Bukhari*, Jld. VII, Kairo: Daru al-Mathaba'ah al-bi, t.th.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Cet. II, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Asep Gunawan, *Pembagian Warisan Menurut Mazhab Fiqih*, Tesis.
- Asyhari Abdul Ghoffur, *Islam dan Problematika Sosial Sekitar Pergaulan Muda-Mudi*, Jakarta: Akademika Presindo, 2000.
- At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, Beirut: Darul Fikr, 1994.
- Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, Cet. III, Bandung: al-Ma'arif, 1994.
- Haliman, Hukum Pidana Syari'at Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), hlm. 131.
- Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, Tahqiq: Syarafuddin Khathab, Sayyid Muhammad Sayyid, Sayyid Ibrahim Shadiq, jilid 8, Jakarta: Pustaka Azzam, t.th.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Penerjemah: Abu Usamah Fathur Rokhman, Cet. I, Jld. II, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Beirut: Dar al-Kitab al-'Ilmiyah, 1994.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, Bandung: Diponegoro, 2010.
- Hayati, C. D., & Syahputra, M. R. (2024). Hak dan Kewajiban Istri dalam Rumah Tangga Menurut Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Qurthubi. *Al-Qawānīn: Jurnal Ilmu Hukum, Syariah, Dan Pengkajian Islam*, 1(1), 23-54.
- Imam Asy-Syafi'i, Tahqiq: Abdul Muthathalib, Rif'at Fauzi, *Al-Umm*, Jld. VII, Jakarta: Pustaka Azzam 2014.
- Malik bin Anas, *Al-Muwaththa' lil Imam Malik*, Penerjemah: Muhammad Iqbal Qadir, Cet. I, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Mohammad Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam (Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2004.
- Muhammad Jawad Mughniyyah, *Al-Fiqhu 'ala al-Mazahib al-Khamsah*, Bairut: Dar al-Jawad, 2000.
- Muhammad Rawwas Qal'aliji, *Mansu'ah Fiqhi Umar Ibnil Kaththhab r.a*, Penerjemah: M. Abdul Mujieb, dkk, Cet. I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Cet. IV,



- Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1990.
- Nasrun Harun dkk, Ensiklopedi Hukum Islam, Cet. V, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010.
- Syahputra, M. R. (2024). Metodologi Penelitian Hukum dalam Menyelesaikan Problematika Hukum Kontemporer. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 89-106.
- Tim Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, Analisa Hukum Islam Tentang Anak Luar Nikah, Jakarta: 2004.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih al-Islami wa Adillatuhu*, Jld. X, Jakarta: Gema Insani, 2011.